



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 15/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR  
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota . . .

Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur kemudian.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 15/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PARIAMAN  
TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT TAHUN 2020

A. Desa Air Santok

| No. | N A M A         | L/P | A L A M A T |
|-----|-----------------|-----|-------------|
| 1   | Silmi Aljanah   | P   | Air Santok  |
| 2   | Toni Firmansyah | L   | Air Santok  |
| 3   | Mardhatillah    | P   | Air Santok  |

B. Desa Batang Kabung

| No. | N A M A          | L/P | A L A M A T   |
|-----|------------------|-----|---------------|
| 1   | Vivi Dwi Wahyuni | P   | Batang Kabung |
| 2   | Tito Dinata      | L   | Batang Kabung |
| 3   | Leni Irawan      | P   | Batang Kabung |

C. Desa Bato

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT |
|----|-------------------|-----|--------|
| 1  | Eka Lonavia       | P   | Bato   |
| 2  | Rahmadiatul Hasna | P   | Bato   |
| 3  | Sulastri          | P   | Bato   |

D. Desa Bungo Tanjung

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT        |
|----|----------------|-----|---------------|
| 1  | Novianti       | P   | Bungo Tanjung |
| 2  | Efrina Susanti | P   | Bungo Tanjung |
| 3  | Muhamad Fajri  | L   | Bungo Tanjung |

E. Desa Cubadak Mentawai

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT           |
|----|---------------|-----|------------------|
| 1  | Devi Nolisa   | P   | Cubadak Mentawai |
| 2  | Neni Gusnaini | P   | Cubadak Mentawai |
| 3  | Ariwati       | P   | Cubadak Mentawai |

F. Desa Kajai

| NO | NAMA                  | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------------|-----|--------|
| 1  | Yuliana Ermiasari     | P   | Kajai  |
| 2  | Apliani Yos Eka Putri | P   | Kajai  |
| 3  | Helmi Rahmadhani      | P   | Kajai  |

G. Desa Kaluat

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT |
|----|------------------------|-----|--------|
| 1  | Putri Sri Dewi Susanti | P   | Kaluat |
| 2  | Busri                  | L   | Kaluat |
| 3  | Assadatul Abadiyah     | P   | Kaluat |

H. Desa Kampung Baru Padusunan

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT             |
|----|---------------|-----|--------------------|
| 1  | Rika Atnawati | P   | Kp. Baru Padusunan |
| 2  | Mira          | P   | Kp. Baru Padusunan |
| 3  | Wahyu Saputra | L   | Kp. Baru Padusunan |

I. Desa Kampung Gadang

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT         |
|----|----------------------|-----|----------------|
| 1  | Widriani             | P   | Kampung Gadang |
| 2  | Rendi Jultra Handika | L   | Kampung Gadang |
| 3  | Muhammad Khadafi     | L   | Kampung Gadang |

J. Desa Kampung Kandang

| NO | NAMA                  | L/P | ALAMAT          |
|----|-----------------------|-----|-----------------|
| 1  | Era Rekma Yenti       | P   | Kampung Kandang |
| 2  | Alifia Fitratul Husna | P   | Kampung Kandang |
| 3  | Rispaldi              | L   | Kampung Kandang |

K. Desa Kampung Tengah

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT         |
|----|--------------|-----|----------------|
| 1  | Misra Delina | P   | Kampung Tengah |
| 2  | Yendrawati   | P   | Kampung Tengah |
| 3  | Elvinorita   | P   | Kampung Tengah |

L. Desa Koto Marapak

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT       |
|----|---------------|-----|--------------|
| 1  | Lidia Ningsih | P   | Koto Marapak |
| 2  | Dhoni Rahman  | L   | Koto Marapak |
| 3  | Khairun Nisa  | P   | Koto Marapak |

M. Desa Pakasai

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT  |
|----|------------------|-----|---------|
| 1  | Fitria Valentina | P   | Pakasai |
| 2  | Asep Rahman      | L   | Pakasai |
| 3  | Yeni Yulisa      | P   | Pakasai |

N. Desa Sungai Pasak

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT       |
|----|------------------------|-----|--------------|
| 1  | Annisa Ikrima          | P   | Sungai Pasak |
| 2  | Fitri Susanti          | P   | Sungai Pasak |
| 3  | Cherilda Nadya Soviana | P   | Sungai Pasak |

O. Desa Sungai Sirah

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT       |
|----|------------------|-----|--------------|
| 1  | Fatma Sriwahyuni | P   | Sungai Sirah |
| 2  | Rita Erlina      | P   | Sungai Sirah |
| 3  | Karmila Sari     | P   | Sungai Sirah |

P. Desa Talago Sarik

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT       |
|----|----------------------|-----|--------------|
| 1  | Rika Zelni           | P   | Talago Sarik |
| 2  | Nur Afizah Islamiati | P   | Talago Sarik |
| 3  | Elpenda Pendiialis   | L   | Talago Sarik |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

